

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
026.A/HK.01.01/K.JI-36/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KOTA PASURUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pasuruan dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pasuruan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil

Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per

013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang
Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang
Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA PASURUAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Pasuruan dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pasuruan.
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.

- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pasuruan, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
Pada tanggal 24 September 2024

Ketua,



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 026.A/HK.01.01/K.JI-36/09/2024, TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA PASURUAN.

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Vita Suci Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah (Koordinator)
2.	A. Marta Affandi, S.E	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	A. Sofyan Sauri, S.E	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7.	Didik Rubiharto, S.H., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8.	Brian Trinanda Priyoadi, S.H	Staf Div. PPPS	Ketua Tim
9.	Abdullah Zaidi, S.H	Staf Div. PPPS	Wakil Ketua I
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10.	Nurul Handayani, S.M	Staf Keuangan	Sekretaris Tim
11.	Rachmat Arif Tantowi, S.Pd	Staf HPPM	Wakil Sekretaris I
VI	BENDAHARA		
12.	Mujaddid	BPP Bawaslu Kota Pasuruan	Bendahara
VII	ANGGOTA		
13.	Jundaedi Efendi, S.Pd	Staf HPPM	Anggota
14.	Ajeng Punti Andriga, S.Tr.I.Kom	Staf HPPM	Anggota
15.	Rommy Pradana, S.Sos	Staf HPPM	Anggota
16.	Agus Cahyo Widodo, S.Kom	Staf Div. Data dan Informasi	Anggota

17.	Indah Triagustin, S.Pd	Staf SDMO	Anggota
18.	Rizal Indra Pradana, S.Pd	Staf Keuangan	Anggota

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 026.A/HK.01.01/K.JI-36/09/2024, TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA PASURUAN.

PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pasuruan dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.

KETUA TIM Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pasuruan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP); 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kota Pasuruan; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pengawasan <i>Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;</i> 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah. 7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pasuruan kepada Penanggung Jawab.
WAKIL KETUA I Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris; 2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan <i>Pendaftaran Tim Kampanye;</i> 3. Mengoperasionalkan strategi <i>Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan</i> dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 4. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan <i>Pendaftaran tim Kampanye</i> serta strategi <i>Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,</i> dibantu oleh Wakil Sekretaris I; 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;

6. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan untuk kemudian ditwarkan kepada Ketua Tim dan Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris I;
7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA II

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 2. Mengoperasionalkan strategi strategi **Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan;**
 3. Kusus untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan **Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan,** Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
 4. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan **Iklan Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik** dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
 5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris
 6. Bertanggungjawab dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye dengan dibantu oleh wakil sekretaris II dan wakil sekretaris III;
 7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA III

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
 2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Dana Kampanye** oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibantu oleh Wakil Sekretaris III;
 3. Bertanggungjawab dalam hal keuangan serta sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang;

4. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I,II,II berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan, termasuk didalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang (AKP);
2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasikan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kota Pasuruan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris dalam pemgoperasionala strategi pengawasan **Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;;**
4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim.
6. Bertanggungjawab dalam Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan.

WAKIL SEKRETARIS I

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan;
2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasikan strategi **Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye** serta strategi **Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog;**
3. Membantu penyusunan draft surat imbauan;
4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

WAKIL SEKRETARIS II
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan; 2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi <i>Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggara Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan, Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik;</i> 3. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 4. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS III
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan; 2. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan. 3. Membantu Wakil Ketua III dalam mengoperasionalkan strategi <i>Pengawasan Dana Kampanye, termasuk didalamnya mengelola akun “SIKADEKA“ yang diberikan aksesnya oleh KPU kepada Bawaslu Kota Pasuruan;</i> 4. Membantu dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye 5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II berhalangan.
WAKIL SEKRETARIS IV
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan;

2. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data dan dokumen yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kota Pasuruan, termasuk didalamnya penyusunan draft surat tugas pengawasan;
3. Bertanggungjawab dalam hal rekapitulasi hasil pengerjaan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Bertanggungjawab dalam hal penyiapan seluruh data serta bahan yang dibutuhkan dalam hal penyusunan Laporan Akhir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II, dan III, berhalangan.

BENDAHARA

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;
2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Pasuruan sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pasuruan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 24 September 2024

Ketua,



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos